



**PENETAPAN**  
**NOMOR: 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.**

**ميحرلا نمحرلا الله مسب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Penghulu Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Sudarto Bin Sukedi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Bukit Pamugaran, RT. 002 RW. 007 Kepenghulu Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;

**Iyus Binti Armansyah**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bukit Pamugaran, RT. 002 RW. 007 Kepenghulu Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 08 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.



0014/Pdt.P/2016/PA. Utj. pada tanggal 08 Maret 2016 setelah diperbaiki secara lisan di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Armansyah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh:
  - a. Aman Banjar;
  - b. Parulian Pane;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Bukit Pamugaran, RT. 002 RW. 007 Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
  1. Yuni Kartika, perempuan, umur 15 tahun;
  2. Wulan Sari, perempuan, umur 10 tahun;
  3. Rendi Saputra, laki-laki, umur 6 tahun;
  4. Irfan, laki-laki, umur 3 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kepenguluhan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 10 September 1999;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 15 Maret 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara in person;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memperbaiki secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

1. Bukti Saksi:

1.1. **Aman Banjar Bin Ali**, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 1999 di Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Armansyah;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Parulian Pane dan Saksi sendiri;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia yakni membuat buku nikah;

1.2. **Parulian Pane**, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 1999 di Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Armansyah;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Aman Banjar dan Saksi sendiri;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia yakni membuat buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 15 Maret 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 145 R. Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Armansyah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Aman Banjar dan Parulian Pane. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan dan sekarang isbat nikah ini diperlukan untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh Saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 September 1999 di Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Armansyah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Aman Banjar dan Parulian Pane;
- Bahwa pada waktu akad nikah ada ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan kabul yang diucapkan oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّاتِي كُنَّ فِي أَحْصَانٍ لِبَنَاتِكُمْ مِنْ الْأَنْفَالِ فَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهِنَّ حَرَامٌ وَأَنْ تُمْسِكُوا بِعَهْدِكُمْ وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.



### لا تبذروا وعدا فو وىاء قنوب اهل تدهش انا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

### مطريشلاوي قنوب رك ذ قارمى اىاء حاكنب وىوء

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, maka Apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, sebagaimana dalam amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Ujt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sudarto Bin Sukedi) dengan Pemohon II (Iyus Binti Armansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1999, di Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Misdaruddin, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Bainar Ritonga, S.Ag.**

**Misdaruddin, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.Hl.**

**Panitera Pengganti,**

**Emna, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>341.000,00</b>

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0014/Pdt.P/2016/PA.Utj.